

## **KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terkait penilaian serta indikator ACGS, Perseroan telah memiliki kebijakan penilaiannya sendiri (*self-assessment*) Direksi dan Dewan Komisaris yang digunakan dalam kaitannya dengan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai bentuk akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

### **1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi:

- a. Metode dan Sarana Penilaian  
Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.
- b. Waktu Pelaksanaan  
Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Kriteria atau Tolak ukur
  - 1) Pencapaian program kerja Dewan Komisaris.
  - 2) Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - 3) Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen terkait:
    - a) Strategi dan rencana penting Perseroan;
    - b) Integritas laporan keuangan Perseroan;
    - c) Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
    - d) Tata kelola perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
- d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi  
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- e. Alur Proses Penilaian
  - 1) Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengisi Formulir *Self Assessment*;
  - 2) Hasil *self assessment* Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
  - 3) Hasil Evaluasi.

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
("Perseroan")**

**2. Penilaian Kinerja Direksi**

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direksi meliputi:

- a. Metode dan Sarana Penilaian  
*Self assessment* dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan Formulir *Self Assessment*. Formulir *Self Assessment* yang telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.
- b. Waktu Pelaksanaan  
Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- c. Kriteria atau Tolok Ukur
  - 1) Pelaksanaan tugas Direksi sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan.
  - 2) Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
  - 3) Keselarasan antara kinerja usaha Perseroan dengan strategi usaha yang dicanangkan, serta kinerja finansial dan manajemen risiko
- d. Pihak yang Melakukan Penilaian  
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- e. Alur Proses Penilaian
  - 1) Masing-masing anggota Direksi mengisi Formulir *Self Assessment*;
  - 2) Hasil *self assessment* Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
  - 3) Hasil Evaluasi.
- f. Komponen Penilaian Direksi  
Setiap anggota Direksi mengisi Formulir Penilaian secara mandiri yang nantinya akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

**KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  
("Perseroan")**

**3. Penilaian Kinerja Direktur Utama**

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direktur Utama meliputi:

- a. Metode dan Sarana Penilaian  
*Self assessment* dilakukan dengan menggunakan Formulir *Self Assessment*. Formulir *Self Assessment* yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.
- b. Waktu Pelaksanaan  
Direktur Utama wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- c. Kriteria atau Tolok Ukur
  - 1) Pelaksanaan tugas Direktur Utama sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan.
  - 2) Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan aspek keberlanjutan.
  - 3) Keselarasan antara kinerja usaha Perseroan dengan strategi usaha yang dicanangkan, serta kinerja finansial dan manajemen risiko Pihak yang Melakukan Penilaian
- d. Pihak yang Melakukan Penilaian  
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direktur Utama adalah Direktur Utama itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- e. Alur Proses Penilaian
  - 1) Direktur Utama mengisi Formulir *Self Assessment*;
  - 2) Hasil *self assessment* Direktur Utama dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
  - 3) Hasil Evaluasi.
- f. Komponen Penilaian Direktur Utama  
Dalam rangka membantu *self-assessment* Direktur Utama secara individual, Perseroan menyusun komponen penilaian *self-assessment* sesuai dengan tugas tanggung jawab Direktur Utama yang mencakup komponen finansial, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan Perseroan.